



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2019/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Mustofa Lilik Eka Buana alias Topa bin Suwarno;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Pebruari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kragan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II Nama lengkap : Aan Rusianto bin Supriyono;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Pebruari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kragan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya dipersidangan dan Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 15/Pid.B/2019/PN Rbg., tanggal 5 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Nomor 15/Pid.B/2019/PN Rbg., tanggal 5 Maret 2019 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MUSTOFA LILIK EKA BUANA Als. TOPA Bin SUWARNO dan terdakwa II. AAN RUSIANTO Bin SUPRIYONO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. MUSTOFA LILIK EKA BUANA Als. TOPA Bin SUWARNO dan terdakwa II. AAN RUSIANTO Bin SUPRIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah stnk atas nama nama WINARYU KUTSYIAH SPD alamat Ds Karngasri Pamotan Rt 05/12 Kec Pamotan kab Rembang dan belum dibalik nama Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653
 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653**Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD FAKHRUR RIZAL Bin SUBANDI.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. MUSTOFA LILIK EKA BUANA Als. TOPA Bin SUWARNO dan terdakwa II. AAN RUSIANTO Bin SUPRIYONO pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, bertempat ditengah tegalan turut tanah Desa Karangasem Kecamatan Sedan turut tanah Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. MUSTOFA LILIK EKA BUANA Als. TOPA Bin SUWARNO dan terdakwa II. AAN RUSIANTO Bin SUPRIYONO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SL Nopol : K-5675-RD milik saksi korban MUHAMMAD FAKHRUR RIZAL Bin SUBANDI yang pada saat itu diparkir ditanah tegalan turut tanah Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, karena saksi korban MUHAMMAD FAKHRUR RIZAL Bin SUBANDI sedang mencari rumput;
- Bahwa peran terdakwa I. MUSTOFA LILIK EKA BUANA Als. TOPA Bin SUWARNO mengambil sepeda motor motor Honda NF 100 SL Nopol : K-5675-RD dengan menggunakan kunci T setelah kunci dimasukkan dan digunakan untuk mengunci sepeda motor tersebut, sedangkan peran terdakwa II. AAN RUSIANTO Bin SUPRIYONO adalah mengawasi dari kejauhan, kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil oleh terdakwa I. MUSTOFA LILIK EKA BUANA Als. TOPA Bin SUWARNO lalu dinaiki dan dibawa pergi dan setelah dijalan sepeda motor tersebut ditukar dan diserahkan kepada terdakwa II. AAN RUSIANTO Bin SUPRIYONO untuk dijual kepada sdr. HARNOKO Als. GUN alamat Desa Singgalah Kec. Jatirogo Kab. Tuban, dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa II. AAN RUSIANTO Bin SUPRIYONO mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. MUSTOFA LILIK EKA BUANA Als. TOPA Bin SUWARNO mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut, sdr. MUHAMMAD FAKHRUR RIZAL Bin SUBANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa benar saksi telah kehilangan Sepeda motor;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di tanah tegalan turut Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
 - Bahwa SPM hilang ketika saksi pada waktu itu sedang mengambil rumput dan SPM tersebut saksi parkir dipinggir jalan berjarak kurang lebih sekitar 50 meter dan ketika saksi akan pulang untuk mengambil SPM ternyata sudah tidak berada dilokasi saksi memarkir;
 - Bahwa SPM saksi yang hilang jenis Honda Supra Fit No. Pol, K-5675-RD Nomor Mesin dan Nomor Rangkanya saksi tidak ingat;
 - Bahwa kalau membuntuti saksi kurang tahu tetapi sebelumnya saksi melihat Terdakwa I disekitar lokasi saksi mencari rumput tetapi pada waktu itu saksi tidak curiga;
 - Bahwa benar SPM tersebut milik saksi sendiri;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,-;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil SPM saudara dengan cara menggunakan kunci palsu karena pada waktu itu kuncinya saksi bawa dan saksi kunci stang;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti tersebut adalah SPM milik saksi;
 - Bahwa SPM tersebut masih atas nama saudara saksi karena saksi membelinya dari saudara;
 - Bahwa setelah SPM saksi hilang kemudian ke rumah saudara saksi yang bernama Khusnan bin Mardi dan dibantu mencarinya karena tidak ketemu kemudian lapor polisi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil SPM saksi tidak ada ijin;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Kusnan bin Mardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar semuanya;
 - Bahwa saksi diberitahu keponakan saksi yang bernama Muh. Fakhrol Rizal telah kehilangan Sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di tanah tegalan turut Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
 - Bahwa ketika SPM hilang saksi sedang mengambil rumput dan SPM tersebut di parkir dipinggir jalan;
 - Bahwa waktu kejadian saksi berada dirumah;
 - Bahwa SPM yang hilang jenis Honda Supra Fit No. Pol, K-5675-RD;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang membuntuti karena saksi hanya diberitahu kalau SPMnya hilang;
 - Bahwa SPM tersebut milik keponakan saksi sendiri (Muh. Fakhrol Rizal);
 - Bahwa atas kejadian tersebut keponakan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil SPM tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan keponakan saksi hanya mengatakan sudah dikunci stang;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti tersebut adalah milik keponakan saksi yang hilang;
 - Bahwa setelah SPM hilang saksi kemudian ikut membantu mencarinya akan tetapi tidak ketemu kemudian saksi membantu melaporkan kepolisi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil SPM tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Salimun bin Dasmani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi diberitahu mantu keponakan saksi yang mengatakan SPM milik Muh. Fakhrol Rizal telah hilang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 30 Wib. Di tanah tegalan turut Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
 - Bahwa pada saat SPM hilang posisi Muh. Fakhrol Rizal sedang mengambil rumput dan SPM tersebut di parkir dipinggir jalan menurut keterangan menantu keponakan saksi;
 - Bahwa waktu kejadian saksi berada dirumah;
 - Bahwa SPM yang hilang tersebut jenis Honda Supra Fit No. Pol, K-5675-RD;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada yang membuntuti;
 - Bahwa SPM tersebut milik Muh. Fakhrol Rizal;
 - Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil SPM tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu ada pengaman kunci lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti tersebut adalah milik Milik Muh. Fakhru Rizal;
- Bahwa saksi tidak tahu SPM tersebut apakah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa setelah tahu SPMnya saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil SPM tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I. Mustofa Lilik Eka Buana alias Topa bin Suwarno:
 - Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh polisi karena mengambil SPM tanpa ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa II;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 30 Wib di tanah tegalan turut Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil SPM menggunakan alat kunci T;
 - Bahwa kunci T tersebut milik siapa milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bertugas mengambil SPM tersebut sedangkan Terdakwa II yang mengawasi;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil SPM oleh Terdakwa naiki dan Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu, tetapi yang jelas setelah laku Terdakwa mendapat bagian;
 - Bahwa SPM tersebut laku Rp.1.400.000,-dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,-sedangkan Terdakwa II mendapat Rp. 400.000,;
 - Bahwa yang mengatur pembagiannya Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti ini;
 - Bahwa tidak ada barang lain didalam jok yang Terdakwa temukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pemilik SPM tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa II sekitar 4 kali;
 - Bahwa Terdakwa mengambil SPM tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa kunci T tersebut Terdakwa buang;
 - Bahwa benar atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa II. Aan Rusianto bin Supriyono:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi karena mengambil SPM tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa I;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 30 Wib di tanah tegalan turut Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil SPM menggunakan alat kunci T;
- Bahwa kunci T tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa berperan mengawasi dan Terdakwa I yang mengambil SPM;
- Bahwa setelah mengambil SPM tersebut apakah SPM di naiki Terdakwa I dan di serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa jual ke sdr. Harnoko alamat Desa Singgalah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
- Bahwa SPM tersebut laku Rp. 1.400.000,- dan Terdakwa I mendapat bagian Rp.1.000.000,-sedangkan Terdakwa mendapat Rp. 400.000,-;
- Bahwa yang mengatur pembagiannya Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pemilik SPM tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa I sekitar 4 kali;
- Bahwa Terdakwa I dalam mengambil SPM tersebut apakah tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kunci T tersebut sekarang sudah dibuang Terdakwa I;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa menyesal dan bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah stnk atas nama nama Winaryu Kutsyiah SPD alamat Desa Karangasri Pamotan Rt 05/12 Kecamatan Pamotan kabupaten Rembang dan belum dibalik nama Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653,
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di tanah tegalan turut Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653;
- Bahwa benar kejadian hilangnya SPM milik saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi berawal ketika saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi sedang mengambil rumput dan SPM tersebut saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi parkir dipinggir jalan dengan dikunci stang dan jarak antara tempat parkir dengan tempat mengambil rumput kurang lebih sekitar 50 meter dan ketika saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi selesai mengambil rumput dan akan pulang untuk mengambil SPM ternyata sudah tidak berada dilokasi tempat saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi memarkir;
- Bahwa benar kemudian saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi pulang ke rumah saudara saksi yang bernama Khusnan bin Mardi dan dibantu mencari namun tidak ketemu kemudian saksi lapor polisi;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653 milik saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi dengan cara menggunakan kunci T milik Terdakwa I kemudian Terdakwa II berperan mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa I yang mengambil SPM tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil SPM tersebut SPM tersebut di naiki Terdakwa I dan di serahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II jual kepada sdr. Harnoko alamat Desa Singgalah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar SPM tersebut laku Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Rbg



- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil SPM milik saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar yang mengatur pembagian uang hasil penjualan SPM milik saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653, *tanpa seijin dari saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi*;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;



Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa I. Mustofa Lilik Eka Buana alias Topa bin Suwarno dan Terdakwa II. Aan Rusianto bin Supriyono sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 30 Wib di tanah tegalan turut Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa benar Para terdakwa mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653 milik saksi Muhammad Fakhrrur Rizal bin Subandi tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653 milik saksi Muhammad Fakhrrur Rizal bin Subandi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di tanah tegalan turut Desa Karangasem Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653;
- Bahwa kejadian hilangnya SPM milik saksi Muhammad Fakhrrul Rizal bin Subandi berawal ketika saksi Muhammad Fakhrrul Rizal bin Subandi sedang mengambil rumput dan SPM tersebut saksi Muhammad Fakhrrul Rizal bin Subandi parkir dipinggir jalan dengan dikunci stang dan jarak antara tempat parkir dengan tempat mengambil rumput kurang lebih sekitar 50 meter dan ketika saksi Muhammad Fakhrrul Rizal bin Subandi selesai mengambil rumput dan akan pulang untuk mengambil SPM ternyata sudah tidak berada dilokasi tempat saksi Muhammad Fakhrrul Rizal bin Subandi memarkir;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Fakhrrul Rizal bin Subandi pulang ke rumah saudara saksi yang bernama Khusnan bin Mardi dan dibantu mencari namun tidak ketemu kemudian saksi lapor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653 milik saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi dengan cara menggunakan kunci T milik Terdakwa I kemudian Terdakwa II berperan mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa I yang mengambil SPM tersebut;
- Bahwa setelah mengambil SPM tersebut SPM tersebut di naiki Terdakwa I dan di serahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II jual kepada sdr. Harnoko alamat Desa Singgalah Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;
- Bahwa SPM tersebut laku Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil SPM milik saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang mengatur pembagian uang hasil penjualan SPM milik saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi adalah Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653, tanpa seijin dari saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Muhammad Fakhrol Rizal bin Subandi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka unsur “dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memotong” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stnk atas nama Winaryu Kutsyiah SPD alamat Desa Karangasri Pamotan Rt 05/12 Kecamatan Pamotan kabupaten Rembang dan belum dibalik nama Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653,
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit S warna hitam dengan Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin HB32E-1089653, yang telah disita dari saksi Muhammad Fakhur Rizal bin Subandi, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Fakhur Rizal bin Subandi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mustofa Lilik Eka Buana alias Topa bin Suwarno dan Terdakwa II. Aan Rusianto bin Supriyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mustofa Lilik Eka Buana alias Topa bin Suwarno dan Terdakwa II. Aan Rusianto bin Supriyono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, type Supra Fit S, warna Hitam Hijau tahun 2007, Nomor Polisi : K-5675-RD Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin : HB32E-1089653
- STNK Sepeda motor merk Honda, type Supra Fit S, warna Hitam Hijau tahun 2007, Nomor Polisi : K-5675-RD Noka MH1HB32137K090306 dan Nosin : HB32E-1089653 atasnama WINARYU KUTSYIAH Spd alamat Desa Karangsari Pamotan RT 05 RW 12 Kec. Pamotan Kab. Rembang

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Fakhrrur Rizal bin Subandi.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Sukarmin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H. M.H.

Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H._

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sukaryo, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)